



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nardi Tidore Alias Pokes
2. Tempat lahir : Falabisahaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31/10 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kab.Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nardi Tidore Alias Pokes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Komarudin Buton Alias Komar
2. Tempat lahir : Dofa
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Komarudin Buton Alias Komar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES dan Terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES dan Terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor R2 Merk/type Honda Beat Warna Biru Putih, dengan Nomor Plat Polisi: DG 4261 QK.
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam.
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk Vivo 1724.
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone 7+.
 - 1 (satu) Buah Oben warna hitam silver.**Digunakan dalam perkara An. Terdakwa SARMIN BUAMODA Alias OMAN.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES dan terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wit atau setidaknya pada waktu di bulan Januari 2021, bertempat di Kantor Panwascam Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dan disebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *"Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat, dan dilakukan secara berlanjut"*, Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 awalnya terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES dan terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR bersama-sama dengan Sdr. SARMIN BUAMONA Alias OMAN duduk minum minuman keras di seputaran taman dodoku ali Kel. Salero, setelah selesai minum sekitar pukul 02.00 Wit, para terdakwa mulai berjalan menggunakan 2 (dua) Unit Sepeda motor, terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES berboncengan dengan terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih sedangkan Sdr. SARMIN BUAMONA Alias OMAN sendiri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih untuk memantau situasi dan kondisi rumah-rumah di seputaran wilayah Ternate Utara, saat perjalanan sempat berhenti pada salah satu rumah dan terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES turun untuk mencoba membuka jendelanya menggunakan obeng akan tetapi susah dibuka sehingga terdakwa memutuskan untuk cari rumah lain.
- Bahwa sesampainya di Kel. Sangaji Utara sekitar pukul 03.00 Wit., terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES menyuruh Sdr. SARMIN BUAMONA Alias OMAN untuk stand by di depan jalan kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NARDI TIDORE Alias POKES dan terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR masuk dengan sepeda motor kedalam lorong arah selatan menuju ke kantor panwascam, terdakwa sempat memantau rumah-rumah yang ada disekitaran kantor tersebut namun yang terdakwa anggap paling aman hanya Kantor Panwascam selain jendelanya tidak memakai trali besi posisi kantor tersebut juga berada paling ujung dan di samping kiri dan depan kantor tidak ada rumah lagi.

- Bahwa setelah itu terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES meminta terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR untuk tetap stand by di samping kanan kantor sekitar 20 Meter, terdakwa NARDI TIDORE Alias POKES berjalan ke depan kantor dan mulai membuka jendela depan menggunakan obeng plat yang sudah terdakwa bawa, dengan cara dicungkil bagian kuncinya hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk melalui ruang utama dan belok kanan menuju kamar depan ternyata pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka lebar dan terlihat korban tidur di atas kasur dengan posisi 2 (dua) Unit Handphone Redmi Not 8 dan Vivo 1724 berada disampingnya, kemudian terdakwa NARDI TIDORE mengambil kedua Handphone milik korban WAHYUDA MANAN Alias YUDA tersebut, selanjutnya terdakwa keluar ke ruang utama dan melihat ada 1 (satu) Unit Laptop warna putih, saat hendak membawa keluar lewat pintu belakang tiba-tiba terdakwa merasa ada orang yang bangun kemudian terdakwa tidak jadi membawa laptop tersebut, kemudian terdakwa keluar dan berjalan naik ke motor bersama terdakwa KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR dan pergi menuju ke Kel. Tafure dengan membawa kedua Handphone milik korban WAHYUDA MANAN Alias YUDA.

- Bahwa pencurian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES dan terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR pergi menggunakan sepeda motor kesalah satu rumah di Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah, kemudian terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON memantau situasi sekitaran rumah TKP berjarak sekitar 25 Meter, terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES masuk lalu membuka jendela depan rumah tersebut menggunakan obeng plat lalu melalui ruang tamu dan masuk ke dalam kamar utama dengan kondisi pintu tidak terkunci kemudian mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 7+ warna hitam milik korban RAMLI ASSAGAF yang berada di atas meja dan keluar kembali melalui jendela depan selanjutnya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES dan terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR pergi menuju Kel. Tafure dengan membawa Handphone milik korban RAMLI ASSAGAF.

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo kepada Sdr. SARMIN BUAMONA Alias OMAN untuk dia gunakan pribadi sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna hitam terdakwa serahkan ke Sdr. SARMIN BUAMONA Alias OMAN untuk di buka kode kuncinya di salah satu Konter yang berada di Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan akan tetapi Sdr. SARMIN BUAMONA Alias OMAN tertangkap oleh Resmob Polsek Ternate Utara.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban RAMLI ASSAGAF mengalami kerugian sekitar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan WAHYUDA MANAN Alias YUDA mengalami kerugian material sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES dan terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wit atau setidaknya pada waktu di bulan Januari 2021, bertempat di Kantor Panwascam Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dan disebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan secara berlanjut", Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 awalnya terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES dan terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR bersama-sama dengan Sdr. SARMIN BUAMONA Alias OMAN duduk minum minuman keras di seputaran taman dodoku ali Kel. Salero, setelah selesai minum sekitar pukul 02.00 Wit, para terdakwa mulai berjalan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 2 (dua) Unit Sepeda motor, terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES berboncengan dengan terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih sedangkan Sdr. SARMIN BUAMONA Alias OMAN sendiri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih untuk memantau situasi dan kondisi rumah-rumah di seputaran wilayah Ternate Utara, saat perjalanan sempat berhenti pada salah satu rumah dan terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES turun untuk mencoba membuka jendelanya menggunakan obeng akan tetapi susah dibuka sehingga terdakwa memutuskan untuk cari rumah lain.

- Bahwa sesampainya di Kel. Sangaji Utara sekitar pukul 03.00 Wit., terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES menyuruh Sdr. SARMIN BUAMONA Alias OMAN untuk stand by di depan jalan kemudian terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES dan terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR masuk dengan sepeda motor kedalam lorong arah selatan menuju ke kantor panwascam, terdakwa sempat memantau rumah-rumah yang ada disekitaran kantor tersebut namun yang terdakwa anggap paling aman hanya Kantor Panwascam selain jendelanya tidak memakai trali besi posisi kantor tersebut juga berada paling ujung dan di samping kiri dan depan kantor tidak ada rumah lagi.

- Bahwa setelah itu terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES meminta terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR untuk tetap stand by di samping kanan kantor sekitar 20 Meter, terdakwa NARDI TIDORE Alias POKES berjalan ke depan kantor dan mulai membuka jendela depan menggunakan obeng plat yang sudah terdakwa bawa, dengan cara dicungkil bagian kuncinya hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk melalui ruang utama dan belok kanan menuju kamar depan ternyata pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka lebar dan terlihat korban tidur di atas kasur dengan posisi 2 (dua) Unit Handphone Redmi Not 8 dan Vivo 1724 berada disampingnya, kemudian terdakwa NARDI TIDORE mengambil kedua Handphone milik korban WAHYUDA MANAN Alias YUDA tersebut, selanjutnya terdakwa keluar ke ruang utama dan melihat ada 1 (satu) Unit Laptop warna putih, saat hendak membawa keluar lewat pintu belakang tiba-tiba terdakwa merasa ada orang yang bangun kemudian terdakwa tidak jadi membawa laptop tersebut, kemudian terdakwa keluar dan berjalan naik ke motor bersama terdakwa KOMARUDIN BUTON Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMAR dan pergi menuju ke Kel. Tafure dengan membawa kedua Handphone milik korban WAHYUDA MANAN Alias YUDA.

- Bahwa pencurian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES dan terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR pergi menggunakan sepeda motor kesalah satu rumah di Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah, kemudian terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa 2. KAMARUDIN BUTON memantau situasi sekitaran rumah TKP berjarak sekitar 25 Meter, terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES masuk lalu membuka jendela depan rumah tersebut menggunakan obeng plat lalu melalui ruang tamu dan masuk ke dalam kamar utama dengan kondisi pintu tidak terkunci kemudian mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 7+ warna hitam milik korban RAMLI ASSAGAF yang berada di atas meja dan keluar kembali melalui jendela depan selanjutnya terdakwa 1. NARDI TIDORE Alias POKES dan terdakwa 2. KOMARUDIN BUTON Alias KOMAR pergi menuju Kel. Tafure dengan membawa Handphone milik korban RAMLI ASSAGAF.

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo kepada Sdr. SARMIN BUAMONA Alias OMAN untuk dia gunakan pribadi sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna hitam terdakwa serahkan ke Sdr. SARMIN BUAMONA Alias OMAN untuk di buka kode kuncinya di salah satu Konter yang berada di Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan akan tetapi Sdr. SARMIN BUAMONA Alias OMAN tertangkap oleh Resmob Polsek Ternate Utara.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban RAMLI ASSAGAF mengalami kerugian sekitar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan WAHYUDA MANAN Alias YUDA mengalami kerugian material sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte



1. WAHYUDA MANAN alias YUDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pencurian dilakukan oleh para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wit bertempat didalam Kantor Sekret Panwascam Kota Ternate Utara di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar. Keterangan yang saya berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa sekitar jam 00.00 Wit Saksi berada di Kantor Sekret. Panwascam Kota Ternate Utara di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate, saat itu Saksi sedang bermain Game online kemudian Saksi mendengar ada bunyi langkah kaki, namun Saksi abaikan saja karena lagi asik bermain game. Kemudian sekitar jam 03.00 Wit, Saksi merasa ngantuk kemudian Saksi masuk kamar dengan maksud untuk tidur kemudian Saksi mendengar ada bunyi suara yang membuka jendela kemudian Saksi diam dan mendengarkan bunyi tersebut dan beberapa menit kemudian Saksi mendengar ada yang mendorong meja kaca diruang tamu dan Saksi bermaksud untuk bangun dan melihat namun Saksi tidak bisa bangun kemudian Saksi meletakkan HP Saksi dibawah kasur dan Saksi tertidur nyenyak. Sekitar jam 04.30 Wit kemudian Saksi dibangunkan oleh Sdr. Junaidi Tuasikal alias Junaidi dan ia menanyakan kepada Saksi "dimana HP kamu" dan Saksi menjawab "ada dibawah tempat tidur" kemudian Sdr. Junaidi menyuruh agar Saksi melihat HP tersebut dan kemudian Saksi bangun dan melihat HP Saksi dan ternyata HP Saksi sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa selain saksi di Sekret. Panwascam, ada Sdr. Junaidi Tuasikal alias Junaidi yang sedang tidur dikamar sebelah;
- Bahwa barang kepunyaan Saksi yang hilang yaitu Handphone (HP) merk Redmi Not 8 warna hitam;
- Bahwa HP saksi yang hilang juga HP milik Sdr. Junaidi juga hilang;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone dengan kerugian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pencurian Saksi tidak melihat karena Saksi tertidur pulas sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana para Terdakwa melakukan pencurian HP kepunyaan Saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Handphone kepunyaan Saksi dan kepunyaan Sdr. Junaidi hilang kemudian Saksi bersama Sdr. Junaidi melapor kejadian tersebut ke Polsek. Ternate Utara, sekitar 2 (dua) minggu kemudian para Terdakwa tertangkap dan barang hasil curian tersebut ditemukan, kemudian Saksi dipanggil ke Polsek. Ternate Utara, barulah Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa yang mencuri HP kepunyaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Junaidi melihat bahwa jendela depan sudah dalam keadaan terbuka karena ada bekas cungkulan pada jendela tersebut dan pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat Saksi tidur, pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena kunci pintu kamar rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. JUNAIDI TUASIKAL alias JUNAIDI, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wit bertempat didalam Kantor Sekret Panwascam Kota Ternate Utara di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa sekitar jam 01.30 Wit Saksi berada di Kantor Sekret. Panwascam Kota Ternate Utara di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate, sebelum tidur Saksi mengisi daya dengan cara mengecas HP kepunyaan Saksi dan meletakkan HP tersebut dekat tempat tidur dan kemudian Saksi tidur. Sekitar jam 04.00 Wit Saksi terbangun dan Saksi melihat HP Saksi sudah tidak ada kemudian Saksi bangun dan menuju keruangan ibu Ketua dan ternyata pintu ruangan ibu Ketua sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi menuju kamar membangunkan Sdr. Wahyuda Manan alias Yuda dan Saksi bertanya kepada Yuda "HP kamu dimana" dan dijawab oleh Sdr. Yuda "ada dibawah kasur" dan saya kembali mengatakan kepada Sdr. Yuda "coba cek dulu" lalu Sdr. Yuda mengecek Hpnya namun ternyata HP kepunyaan Sdr. Yuda sudah tidak ada. Kemudian Saksi mengajak Sdr. Yuda untuk keluar melakukan pengecekan dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami melihat jendela bagian depan sudah terbuka dan ternyata pintu bagian belakang juga sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi dan Sdr. Yuda mengecek barang lainnya. Setelah dilakukan pengecekan ternyata barang yang hilang adalah Mouse Bluetooth Charger HP dan 2 (dua) unit HP yaitu HP kepunyaan Saksi dan HP kepunyaan Sdr. Yuda dan selanjutnya kami melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polsek. Ternate Utara;

- Bahwa di Sekret. Panwascam, ada Saksi bersama Sdr. Wahyuda Manan alias Yuda yang sedang tidur dikamar sebelah;
- Bahwa barang kepunyaan Saksi yang hilang yaitu Handphone (HP) merk VIVO 1724 dan Mouse Bluetooth charger;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone dengan kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat terjadi pencurian Saksi tidak melihat karena Saksi tertidur pulas sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana para Terdakwa melakukan pencurian HP kepunyaan Saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Handphone kepunyaan Saksi hilang kemudian Saksi melapor kejadian tersebut ke Polsek. Ternate Utara, sekitar 2 (dua) minggu kemudian para Terdakwa tertangkap dan barang hasil curian tersebut ditemukan, kemudian Saksi dipanggil ke Polsek. Ternate Utara, barulah Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa yang mencuri HP kepunyaan Saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu kemudian Saksi dan Sdr. Yuda melihat bahwa jendela depan sudah dalam keadaan terbuka karena ada bekas cungkilan pada jendela tersebut;
- Bahwa saat Saksi tidur, pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena kunci pintu kamar rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. RAMLI ASSAGAF alias AMI, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 04.00 Wit bertempat dirumah Saksi di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar jam 01.00 Wit, Saksi sedang bermain Handphone (HP) didalam kamar dan sekitar jam 01.30 Wit saya tidur dan Saksi meletakkan HP Saksi disamping tempat tidur kemudian sekitar jam 08.00 Wit Saksi bangun dan Saksi melihat HP Saksi sudah tidak ada. Kemudian Saksi menanyakan kepada mama dan bapak Saksi apakah mereka menyimpan HP Saksi namun mama dan bapak Saksi tidak menyimpan HP Saksi. Kemudian sekitar jam 13.00 Wit Saksi melacak keberadaan HP Saksi dengan menggunakan HP kepunyaan teman Saksi namun hasilnya tidak terdeteksi karena HP kepunyaan Saksi sudah di non aktifkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa HP Saksi diambil oleh para Terdakwa karena Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang mengambil HP Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama orang tua saksi mencari HP Saksi, kami melihat jendela pada ruang tamu sudah terbuka karena dirusak, jadi kemungkinan pencuri masuk lewat jendela tersebut;
- Bahwa barang kepunyaan Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk Iphone 75 warna hitam dan kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum tidur Saksi meletakkan HP Saksi dekat tempat tidur tepatnya diatas karpet di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui HP Saksi diambil oleh para Terdakwa sekitar 1 minggu setelah HP Saksi hilang karena para Terdakwa tertangkap karena melakukan pencurian di tempat lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

4. Sarmin Buamona, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pecurian yang dilakukan oleh Terdakwa Nardi Tidore alias Pokes dan Terdakwa Komarudin Buton alias Komar bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di Kantor Panwascam Kel. Sangadji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate dan pada tanggal 28

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar jam 04.00 WIT bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa Para Terdakwa bersama saya melakukan pencurian barang berupa Handphone (HP) yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1724 warna Gold stiker hitam;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa Nardi masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng kemudian Terdakwa Nardi masuk kedalam rumah dan mengambil HP sedangkan Saksi bersama Terdakwa Komar berada diluar rumah untuk memantau situasi disekitar rumah tersebut dan setelah terdakwa Nardi mengambil HP kemudian kami pergi menggunakan motor menuju kos-kosan tempat tinggal terdakwa Nardi di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan pencurian adalah terdakwa Nardi;
- Bahwa awalnya kami bertiga bertemu dan minum minuman keras jenis cap tikus di Kel. Salero, setelah mengkonsumsi miras kami langsung jalan-jalan menggunakan sepeda motor menuju arah Utara dan setelah melewati Kantor Panwascam, terdakwa Nardi mengatakan agar balik dan kami berhenti disamping Kantor Panwascam kemudian Terdakwa Nardi turun dari motor dan menyuruh Saksi bersama terdakwa Komar menunggu dan kemudian Saksi sudah tidak melihat terdakwa Nardi ternyata terdakwa Nardi sudah masuk kedalam rumah melalui jendela;
- Bahwa handphone yang dicuri tersebut, HP merk VIVO diberikan oleh Terdakwa Nardi kepada saksi sedangkan HP yang satunya dipakai oleh terdakwa Nardi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nardi Tidore

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang saya lakukan bersama Terdakwa II. Komarudin Buton alias Komar dan Sdr. Sarmin Buamona alias Oman;
- Bahwa saya bersama Terdakwa Komarudin dan Sdr. Oman melakukan pencurian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 03.30 Wit bertempat di Kantor Panwascam Utara di Kel. Sangadji Utara Kec. Kota Ternate

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Ternate kedua pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 03.30 Wit bertempat di salah satu rumah di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa saya melakukan pencurian pertama di Kantor Panwascam Utara di Kel. Sangadji Utara, saya bersama Terdakwa Komarudin mengambil 2 (dua) unit Handphone (HP) merk Redmi Note 8 warna hitam dan Handphone Vivo warna gold dengan stiker hitam yang diletakkan diatas tempat tidur dan dibawah tempat tidur ;

- Bahwa pada pencurian kedua pada salah satu rumah di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah, saya bersama Terdakwa Komarudin mengambil 1 (satu) unit HP Iphone 75 warna hitam yang diletakkan diatas karpet didalam kamar;

- Bahwa pencurian pertama di Kantor Panwascam kami lakukan dengan cara saya masuk kedalam Kantor Panwascam melalui jendela dengan cara saya mencungkil bagian kunci jendela menggunakan obeng hingga terlepas kemudian saya masuk kedalam rumah melalui ruang utama dan saya menuju ke kamar depan dan saya mengambil 2 (dua) unit HP yang terletak diatas tempat tidur dan yang satunya berada dibawah tempat tidur kemudian saya keluar dari kamar dan saya melihat ada 1 (satu) unit laptop dan saya langsung mengambil laptop tersebut namun saya mendengar ada orang yang terbangun kemudian saya meninggalkan laptop tersebut diatas mesin cuci sedangkan Terdakwa Komar dan Sdr. Oman memantau diluar disekitar rumah tersebut dan setelah mengambil 2 (dua) unit HP tersebut kemudian saya keluar melalui pintu belakang dan setelah berada diluar kemudian saya bersama Terdakwa Komar dan Sdr. Oman langsung kabur menggunakan motor dan menuju tempat kontrakan saya di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;

- Bahwa pencurian kedua pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul jam 04.00 Wit pencurian di salah satu rumah Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate dengan cara saya mencungkil jendela dengan menggunakan obeng hingga kunci jendela terlepas kemudian saya masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian saya menuju kamar utama dan pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci kemudian saya mengambil HP yang berada diatas meja dan saya kembali keluar melalui jendela tadi sedangkan Terdakwa Komar memantau keadaan diluar disekitar rumah tersebut dan setelah saya berada diluar kemudian kami langsung kabur menggunakan motor dan menuju tempat kontrakan saya di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obeng sudah saya bawa dan saya simpan didalam jok motor dan saat akan melakukan pencurian, saya mengambil obeng didalam jok motor untuk digunakan mencungkil jendela;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wit, saya bersama terdakwa Komar dan Sdr. Oman duduk-duduk sambil minum minuman keras (miras) cap Tikus sebanyak 2 (dua) botol di seputaran Taman Dodoku Ali di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate, setelah selesai minum miras kemudian kami bertiga menggunakan 2 (dua) buah motor melakukan pemantauan situasi dan kondisi rumah-rumah disekitar wilayah Utara dan kami melihat-lihat apakah rumah yang menjadi target aman atau tidak apabila kami merasa tidak aman, kami pergi mencari rumah yang aman kemudian kami melakukan aksi pencurian;
- Bahwa saya baru pertama kali melakukan pencurian dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa Komar dan Sdr. Oman melakukan pencurian dengan target mengambil HP untuk kami gunakan sendiri;

Terdakwa II Komarudin Buton Alias Komar

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang saya lakukan bersama Terdakwa I. Nardi Tidore alias Nardi Komarudin dan Sdr. Sarmin Buamona alias Oman;
- Bahwa saya bersama Terdakwa Nardi Tidore dan Sdr. Oman (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 03.30 Wit bertempat di Kantor Panwascam Utara di Kel. Sangadji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate dan kedua pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 03.30 Wit bertempat di salah satu rumah di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa saya melakukan pencurian di Kantor Panwascam Utara di Kel. Sangadji Utara, saya bersama Terdakwa Nardi mengambil 2 (dua) unit Handphone (HP) merk Redmi Note 8 warna hitam dan Handphone Vivo warna gold dengan stiker hitam;
- Bahwa disalah satu rumah di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah, saya bersama Terdakwa Komar mengambil 1 (satu) unit HP Iphone 7S warna hitam;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah korban dilakukan oleh Terdakwa Nardi Tidore alias Nardi dibantu oleh saya dan Sdr. Omar dengan cara kami melakukan pemantauan diluar disekitar rumah :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian pertama di Kantor Panwascam dengan cara Terdakwa Nardi masuk kedalam Kantor Panwascam melalui jendela dengan cara Terdakwa Nardi mencungkil bagian kunci jendela menggunakan obeng hingga terlepas kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada pencurian pertama di Kantor panwascam saya dan saudara Sarmin Buamona hanya melakukan pemantauan diluar rumah sedangkan Terdakwa nardi Tidore yang masuk kedalam rumah.
- Bahwa pencurian kedua pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul jam 04.00 Wit pencurian di salah satu rumah Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate dengan cara Terdakwa Nardi Tidore mencungkil jendela dengan menggunakan obeng hingga kunci jendela terlepas kemudian Terdakwa Nardi Tidore masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa Nardi Tidore menuju kamar utama dan pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa Nardi Tidore mengambil HP yang berada diatas meja dan Terdakwa Nardi Tidore kembali keluar melalui jendela tadi sedangkan saya memantau keadaan diuar disekitar rumah tersebut dan setelah Terdakwa Nardi Tidore berada diluar kemudian kami langsung kabur menggunakan motor dan menuju tempat kontrakan Terdakwa Nardi Tidore di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa pada pencurian yang kedua, saudara Sarmin Buamona tidak ikut.
- Bahwa pencurian di salah satu rumah di Kel. Salahuddin dengan cara Terdakwa Nardi mencungkil jendela dengan menggunakan obeng hingga kunci jendela terlepas kemudian Terdakwa Nardi masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Nardi mengambil barang berupa Handphone kemudian kami menuju rumah kontrakan Terdakwa Nardi di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa obeng yang dibawa oleh Terdakwa Nardi yang disimpan didalam jok motor dan saat akan melakukan pencurian, Terdakwa Nardi mengambil obeng didalam jok motor untuk digunakan mencungkil jendela;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wit, saya bersama terdakwa Nardi dan Sdr. Oman duduk-duduk sambil minum minuman keras (miras) cap Tikus sebanyak 2 (dua) botol di seputaran Taman Dodoku Ali di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate, setelah selesai minum miras kemudian kami bertiga menggunakan 2 (dua) buah motor melakukan pemantauan situasi dan kondisi rumah-rumah disekitar wilayah Utara dan kami

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat-lihat apakah rumah yang menjadi target aman atau tidak apabila kami merasa tidak aman, kami pergi mencari rumah yang aman kemudian kami melakukan aksi pencurian;

- Bahwa saya baru pertama kali melakukan pencurian dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor R2 Merk/type Honda Beat Warna Biru Putih, dengan Nomor Plat Polisi: DG 4261 QK.
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam.
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Vivo 1724.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone 7+.
- 1 (satu) Buah Oben warna hitam silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wit bertempat didalam Kantor Sekret Panwascam Kota Ternate Utara di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate para Terdakwa bersama dengan saksi Sarmin Buamona (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Oman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 03.30 Wit bertempat di Kantor Panwascam Utara di Kel. Sangadji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate kedua pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 03.30 Wit bertempat di salah satu rumah di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Para Terdakwa pada pencurian pertama di Kantor Panwascam Utara di Kel. Sangadji Utara, telah mengambil 2 (dua) unit Handphone (HP) merk Redmi Note 8 warna hitam dan Handphone Vivo warna gold dengan stiker hitam yang diletakkan diatas tempat tidur dan dibawah tempat tidur ;
- Bahwa pencurian pertama di Kantor Panwascam Para Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa I Nardi Tidore masuk kedalam Kantor Panwascam melalui jendela dengan cara Terdakwa I Nardi Tidore mencungkil bagian kunci jendela

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte



menggunakan obeng hingga terlepas kemudian Terdakwa I Nardi Tidore masuk kedalam rumah melalui ruang utama dan Terdakwa I Nardi Tidore menuju ke kamar depan dan Terdakwa I Nardi Tidore mengambil 2 (dua) unit HP yang terletak diatas tempat tidur dan yang satunya berada dibawah tempat tidur kemudian Terdakwa I Nardi Tidore keluar dari kamar dan Terdakwa I Nardi Tidore melihat ada 1 (satu) unit laptop dan Terdakwa I Nardi Tidore langsung mengambil laptop tersebut namun Terdakwa I Nardi Tidore mendengar ada orang yang terbangun kemudian Terdakwa I Nardi Tidore meninggalkan laptop tersebut diatas mesin cuci sedangkan Terdakwa II Komar dan Sdr. Oman memantau diluar disekitar rumah tersebut dan setelah mengambil 2 (dua) unit HP tersebut kemudian Terdakwa I Nardi Tidore keluar melalui pintu belakang dan setelah berada diluar kemudian Terdakwa I Nardi Tidore bersama Terdakwa Komar dan Sdr. Oman langsung kabur menggunakan motor dan menuju tempat kontrakan Terdakwa I Nardi Tidore di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;

- Bahwa pada pencurian kedua pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul jam 04.00 Wit dilakukan dirumah saksi Ramli Assagaf Alias Ami di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Iphone 75 warna hitam yang diletakkan diatas karpet didalam kamar;

- Bahwa pencurian kedua tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I Nardi Tidore mencungkil jendela dengan menggunakan obeng hingga kunci jendela terlepas kemudian Terdakwa I Nardi Tidore masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa I Nardi Tidore menuju kamar utama dan pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa I Nardi Tidore mengambil HP yang berada diatas meja dan Terdakwa I Nardi Tidore kembali keluar melalui jendela tadi sedangkan Terdakwa Komar memantau keadaan diuar disekitar rumah tersebut dan setelah Terdakwa I Nardi Tidore berada diluar kemudian kami langsung kabur menggunakan motor dan menuju tempat kontrakan Terdakwa I Nardi Tidore di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;

- Bahwa obeng sudah Terdakwa I Nardi Tidore bawa dan Terdakwa I Nardi Tidore simpan didalam jok motor dan saat akan melakukan pencurian, Terdakwa I Nardi Tidore mengambil obeng didalam jok motor untuk digunakan mencungkil jendela;

- Bahwa pada pencurian pertama tugas Terdakwa Kamarudin Buton Alias Komar dan Saudara Sarmin Buamona mempunyai tugas untuk melakukan penjagaan dan Terdakwa Nardi Tidore yang masuk kedalam Kantor Panwascam.



- Bahwa pencurian kedua di rumah Saksi Ramli Assagaf Alias ramli, saudara Sarmin Buamona tidak ikut dalam pencurian tersebut.
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Wahyuda Manan Alias Yuda mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Redmi Not 8 warna hitam dengan kerugian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Junaidi Tuasikal mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1724 dan Mouse Bluetooth charger dengan kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ramli Assagaf 1 (satu) unit HP merk Iphone 7S warna hitam dan kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya berdasarkan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur "barang siapa", Majelis Hakim akan menganalisa korelasi antara unsur delik dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa di depan persidangan, Para Terdakwa telah membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengarkan secara langsung didepan Persidangan pada pokoknya membenarkan pelaku dari pada Tindak Pidana ini adalah Terdakwa Nardi Tidore dan Terdakwa Komarudin Buton Alias Komar;
3. Bahwa dalam persidangan nampak bahwa kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang cukup dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu ketentuan pasal 44 KUHP tidak berlaku terhadap diri terdakwa, dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dalam persidangan tidak tampak adanya tekanan maupun paksaan pada terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga ketentuan Pasal 48 sampai dengan 51 Pasal KUHP tidak berlaku terhadap diri terdakwa, dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum ; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur kesatu Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dimensi unsur mengambil adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengenai hal ini menurut Prof. Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum Para Terdakwa dan saudara Sarmin Buamona dengan menggunakan Unit Sepeda motor R2 Merk/type Honda Beat Warna Biru Putih, dengan Nomor Plat Polisi: DG 4261 QK menuju ke Kantor Sekret Panwascam Kota Ternate Utara di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate dengan tujuan mengambil tanpa ijin saksi WAHYUDA MANAN alias YUDA berupa Handphone (HP) merk Redmi Not 8 warna hitam, saksi Junaidi Tuasikal berupa Handphone merk VIVO 1724 dan Mouse Bluetooth, dan saksi Ramli Assagaf berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 7S warna hitam dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang bahwa adanya peristiwa tersebut di atas Saksi Wahyuda Manan Alias Yuda mengalami kerugian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), saksi Junaidi Tuasikal mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ramli Assagaf mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi; Menimbang, Pengertian waktu malam berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wit bertempat didalam Kantor Sekret Panwascam Kota Ternate Utara di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate para Terdakwa bersama dengan saksi Sarmin Buamona (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Oman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 03.30 Wit bertempat di Kantor Panwascam Utara di Kel. Sangadji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate kedua pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021



sekitar jam 03.30 Wit bertempat di salah satu rumah di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa Para Terdakwa pada pencurian pertama di Kantor Panwascam Utara di Kel. Sangadji Utara, telah mengambil 2 (dua) unit Handphone (HP) merk Redmi Note 8 warna hitam dan Handphone Vivo warna gold dengan stiker hitam yang diletakkan diatas tempat tidur dan dibawah tempat tidur ;
- Bahwa pencurian pertama di Kantor Panwascam Para Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa I Nardi Tidore masuk kedalam Kantor Panwascam melalui jendela dengan cara Terdakwa I Nardi Tidore mencungkil bagian kunci jendela menggunakan obeng hingga terlepas kemudian Terdakwa I Nardi Tidore masuk kedalam rumah melalui ruang utama dan Terdakwa I Nardi Tidore menuju ke kamar depan dan Terdakwa I Nardi Tidore mengambil 2 (dua) unit HP yang terletak diatas tempat tidur dan yang satunya berada dibawah tempat tidur kemudian Terdakwa I Nardi Tidore keluar dari kamar dan Terdakwa I Nardi Tidore melihat ada 1 (satu) unit laptop dan Terdakwa I Nardi Tidore langsung mengambil laptop tersebut namun Terdakwa I Nardi Tidore mendengar ada orang yang terbangun kemudian Terdakwa I Nardi Tidore meninggalkan lapotop tersebut diatas mesin cuci sedangkan Terdakwa II Komar dan Sdr. Oman memantau diluar disekitar rumah tersebut dan setelah mengambil 2 (dua) unit HP tersebut kemudian Terdakwa I Nardi Tidore keluar melalui pintu belakang dan setelah berada diluar kemudian Terdakwa I Nardi Tidore bersama Terdakwa Komar dan Sdr. Oman langsung kabur menggunakan motor dan menuju tempat kontrakan Terdakwa I Nardi Tidore di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa pada pencurian kedua pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul jam 04.00 Wit dilakukan dirumah saksi Ramli Assagaf Alias Ami di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Iphone 75 warna hitam yang diletakkan diatas karpet didalam kamar;
- Bahwa pencurian kedua tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I Nardi Tidore mencungkil jendela dengan menggunakan obeng hingga kunci jendela terlepas kemudian Terdakwa I Nardi Tidore masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa I Nardi Tidore menuju kamar utama dan pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa I Nardi Tidore mengambil HP yang berada diatas meja dan Terdakwa I Nardi Tidore kembali keluar melalui jendela tadi sedangkan Terdakwa Komar memantau keadaan diuar disekitar rumah tersebut dan setelah Terdakwa I Nardi Tidore berada diluar kemudian kami langsung kabur menggunakan motor dan menuju tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa I Nardi Tidore di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui telah terpenuhi menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;

Para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana ;

b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik ;

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap adanya fakta hukum, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu

sama lainnya diketahui bahwa sebelum Para terdakwa dan saudara Sarmin Buamona melakukan aksi pencurian tersebut, Para Terdakwa dan saudara Sarmin Buamona duduk-duduk sambil minum minuman keras (miras) cap Tikus sebanyak 2 (dua) botol di seputaran Taman Dodoku Ali di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate, setelah selesai minum miras kemudian kami bertiga menggunakan 2 (dua) buah motor melakukan pemantauan situasi dan kondisi rumah-rumah disekitar wilayah Utara dan kami melihat-lihat apakah rumah yang menjadi target aman atau tidak apabila kami merasa tidak aman, kami pergi mencari rumah yang aman kemudian kami melakukan aksi pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan saudara Sarmin Buamona menuju Kantor Panwascam dan melakukan pencurian di Kantor Panwascam Utara di Kel. Sangadji Utara, telah mengambil 2 (dua) unit Handphone (HP) merk Redmi Note 8 warna hitam dan Handphone Vivo warna gold dengan stiker hitam yang diletakkan diatas tempat tidur dan dibawah tempat tidur, pada pencurian pertama di Kantor Panwascam Para Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa I Nardi Tidore masuk kedalam Kantor Panwascam melalui jendela dengan cara Terdakwa I Nardi Tidore mencungkil bagian kunci jendela menggunakan obeng hingga terlepas kemudian Terdakwa I Nardi Tidore masuk kedalam rumah melalui ruang utama dan Terdakwa I Nardi Tidore menuju ke kamar depan dan Terdakwa I Nardi Tidore mengambil 2 (dua) unit HP yang terletak diatas tempat tidur dan yang satunya berada dibawah tempat tidur kemudian Terdakwa I Nardi Tidore keluar dari kamar dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Nardi Tidore melihat ada 1 (satu) unit laptop dan Terdakwa I Nardi Tidore langsung mengambil laptop tersebut namun Terdakwa I Nardi Tidore mendengar ada orang yang terbangun kemudian Terdakwa I Nardi Tidore meninggalkan laptop tersebut diatas mesin cuci sedangkan Terdakwa II Komar dan Sdr. Oman memantau diluar disekitar rumah tersebut dan setelah mengambil 2 (dua) unit HP tersebut kemudian Terdakwa I Nardi Tidore keluar melalui pintu belakang dan setelah berada diluar kemudian Terdakwa I Nardi Tidore bersama Terdakwa Komar dan Sdr. Oman langsung kabur menggunakan motor dan menuju tempat kontrakan Terdakwa I Nardi Tidore di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;

Menimbang, bahwa pada pencurian kedua pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul jam 04.00 Wit dilakukan dirumah saksi Ramli Assagaf Alias Ami di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah, pencurian kedua tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I Nardi Tidore mencungkil jendela dengan menggunakan obeng hingga kunci jendela terlepas kemudian Terdakwa I Nardi Tidore masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa I Nardi Tidore menuju kamar utama dan pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa I Nardi Tidore mengambil HP yang berada diatas meja dan Terdakwa I Nardi Tidore kembali keluar melalui jendela tadi sedangkan Terdakwa Komar memantau keadaan diuar disekitar rumah tersebut dan setelah Terdakwa I Nardi Tidore berada diluar kemudian kami langsung kabur menggunakan motor dan menuju tempat kontrakan Terdakwa I Nardi Tidore di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 5. Unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" berdasarkan penjelasan Pasal 100 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama

lainnya didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada pencurian pertama di Kantor Panwascam Utara di Kel. Sangadji Utara, telah mengambil 2 (dua) unit Handphone (HP) merk Redmi Note 8 warna hitam dan Handphone Vivo warna gold dengan stiker hitam yang diletakkan diatas tempat tidur dan dibawah tempat tidur dilakukan dengan cara Terdakwa I Nardi Tidore masuk kedalam Kantor Panwascam melalui jendela dengan cara Terdakwa I Nardi Tidore mencungkil bagian kunci jendela menggunakan obeng hingga terlepas kemudian Terdakwa I Nardi Tidore masuk kedalam rumah melalui ruang utama dan Terdakwa I Nardi Tidore menuju ke kamar depan dan Terdakwa I Nardi Tidore mengambil 2 (dua) unit HP yang terletak diatas tempat tidur dan yang satunya berada dibawah tempat tidur kemudian Terdakwa I Nardi Tidore keluar dari kamar dan Terdakwa I Nardi Tidore melihat ada 1 (satu) unit laptop dan Terdakwa I Nardi Tidore langsung mengambil laptop tersebut namun Terdakwa I Nardi Tidore mendengar ada orang yang terbangun kemudian Terdakwa I Nardi Tidore meninggalkan laptop tersebut diatas mesin cuci sedangkan Terdakwa II Komar dan Sdr. Oman memantau diluar disekitar rumah tersebut dan setelah mengambil 2 (dua) unit HP tersebut kemudian Terdakwa I Nardi Tidore keluar melalui pintu belakang dan setelah berada diluar kemudian Terdakwa I Nardi Tidore bersama Terdakwa Komar dan Sdr. Oman langsung kabur menggunakan motor dan menuju tempat kontrakan Terdakwa I Nardi Tidore di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa pada pencurian kedua pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul jam 04.00 Wit dilakukan dirumah saksi Ramli Assagaf Alias Ami di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Iphone 75 warna hitam yang diletakkan diatas karpet didalam kamar dilakukan dengan cara Terdakwa I Nardi Tidore mencungkil jendela dengan menggunakan obeng hingga kunci jendela terlepas kemudian Terdakwa I Nardi Tidore masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa I Nardi Tidore menuju kamar utama dan pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa I Nardi Tidore mengambil HP yang berada diatas meja dan Terdakwa I Nardi Tidore kembali keluar melalui jendela tadi sedangkan Terdakwa Komar memantau keadaan diuar disekitar rumah tersebut dan setelah Terdakwa I Nardi Tidore berada diluar kemudian kami langsung kabur menggunakan motor dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat kontrakan Terdakwa I Nardi Tidore di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menggunakan obeng untuk mencungkil jendela sehingga jendela menjadi rusak, dengan demikian unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa yang merupakan perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa **Memorie van Toelichting (M.V.T)** mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu ;

1. Harus ada keputusan kehendak yang terlarang;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis;
3. Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus dalam tenggang waktu yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa pencurian pertama dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saudara Sarmin Buamona (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wit bertempat didalam Kantor Sekret Panwascam Kota Ternate Utara di Kel. Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Para Terdakwa pada pencurian pertama di Kantor Sekret Panwascam Kota Ternate Utara di Kel. Sangadji Utara, telah mengambil 2 (dua)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone (HP) merk Redmi Note 8 warna hitam dan Handphone Vivo warna gold dengan stiker hitam yang diletakkan diatas tempat tidur dan dibawah tempat tidur ;

- Bahwa pencurian kedua Para Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul jam 04.00 Wit dilakukan dirumah saksi Ramli Assagaf Alias Ami di Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Iphone 7s warna hitam yang diletakkan diatas karpet didalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 64 Ayat (1) terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor R2 Merk/type Honda Beat Warna Biru Putih, dengan Nomor Plat Polisi: DG 4261 QK, 1 (Satu) Buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam, 1 (Satu) Buah Handphone merk Vivo 1724, 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone 7+, 1 (satu) Buah Oben warna hitam silver yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sarmin Buamona, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sarmin Buamona;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Para Terdakwa sopan di persidangan;
- ✓ Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nardi Tidore Alias Pokes dan Terdakwa II Komarudin Buton Alias Komar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nardi Tidore Alias Pokes dan Terdakwa II Komarudin Buton Alias Komar dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor R2 Merk/type Honda Beat Warna Biru Putih, dengan Nomor Plat Polisi: DG 4261 QK.
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam.
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk Vivo 1724.
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone 7+.
 - 1 (satu) Buah Oben warna hitam silver.

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa SARMIN BUAMODA Alias OMAN.
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugianur, S.H., Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARTINI WARDIO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugianur, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUMARTINI WARDIO